



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 22 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjuta Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan K.H. Adam Zakaria, xx x xx x Kelurahan Wongkaditi Barat, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;  
Melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjuta Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga xx x xx x xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 30 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal itu juga, dengan register Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 024/0010/IV/2020 tanggal 22 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Richard Refly Musa bin Refly A. Musa usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak oktober 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon sehingga mengganggu pekerjaan Pemohon, dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak pernah mendukung karir Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdsarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo yang telah dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian melalui tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Nomor 0024/0010/IV/2020 tanggal 22 April 2020, telah bermaterai cukup dan dinastegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, Tempat tinggal di Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon sehingga sering mengganggu pekerjaan Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak pernah mendukung karur Pemohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2021 Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan berpisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2. **Putri Iok Pertiwi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan xxxxxx, Tempat tinggal di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan keduanya adalah

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon sehingga sering mengganggu pekerjaan Pemohon, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak pernah mendukung karur Pemohon;
- Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2021 Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama 1 tahun 6 bulan berpisah sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dengan menyatakan Pemohon bertetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak oktober 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon sehingga mengganggu pekerjaan Pemohon, dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak pernah mendukung karir Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 Termohon mengusir Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha member nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang bahwa, selanjutnya dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Termohon tidak dapat menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan ketidak rukunan dalam rumah tangga

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sehingga kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon sehingga mengganggu pekerjaan Pemohon, dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak pernah mendukung karir Pemohon; dan puncaknya pada tahun 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, dengan demikian telah patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga mereka sehingga pada puncaknya mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 sampai dengan

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan berpisah, dengan demikian Pengadilan menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sudah tidak dapat lagi dipersatukan dan dipertahankan untuk rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang lebih merugikan bagi Pemohon dan Termohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yungto. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*" serta ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan suami istri sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek, Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Refli A. Musa bin i. Anis Musa**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1444 Hijriyah, dengan **Drs.**

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

Hakim Anggota

**H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H**

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 378/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)